



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 12 Put. No. 241/Pdt.G/2012/PA.Ktb.

PUTUSAN

Nomor : 241/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

XXXXX, umur 25 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L A W A N

XXXXXXX, umur 25 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, alamat x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 01 Agustus 2012 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 241/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 01 Agustus 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 477/48/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di x Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxx (laki-laki), umur 5 tahun; -----
3. Bahwa sejak bulan Mei 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan: -----
 - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti Tergugat mengatakan kepada Penggugat " kamu setan, iblis, goblok, perempuan pelecur, meskipun dalam hal sepele dan bahkan sering mengusir dan memukul Penggugat; -----
 - b. Tergugat tidak perhatian dan tidak penyayang kepada Penggugat sebagai istri Tergugat dan sangat cuek apabila ada masalah yang harus dimusyawarakan bersama Penggugat; -----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada hari Selasa 24 Juli 2012 penyebabnya Penggugat bercanda dengan mengajak Tergugat hidup mandiri dan tidak ikut tinggal bersama orangtua Tergugat, namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat " kamu ini perempuan suka materi " kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ; -----



5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 minggu; -----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ; -----
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperka agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil:



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 241/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 15 Agustus 2012 dengan Hakim Mediator H. Ahmad Jajuli, S.H.I. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Agustus 2012 mediasi telah dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2012 dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan selanjutnya sehingga atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT: -----

a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor :470/57/SM/2010/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 477/48/VII/2006, Tanggal 18 Juli 2006 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI: -----



1. xxxxx, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinkes, tempat tinggal di x
Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2006
dan hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan
harmonis, namun sejak bulan Mei 2007 sudah tidak harmonis lagi sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah
Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak mau hidup mandiri, dan sering
mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat. Selain itu Tergugat
sering main di internet;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah
kumpul
kembali;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha didamaikan namun
tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mampu lagi untuk menghadirkan
saksinya lagi, selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya, memerintahkan kepada
Penggugat mengangkat sumpah supletoir untuk melengkapi alat buktinya;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusan selama yang
amarnya, sebagai
berikut:-----

MENGADILI

1. Sebelum memutuskan tentang pokok perkara;-----
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap sebagai berikut:-----
“Wallahi, wabillahi, watallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa-apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya adalah sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”;-----
3. Menangguhkan tentang biaya perkara sampai pada putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat isi putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dalam persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan melalui mediasi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada tanggungjawab dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa alasan tersebut (perselisihan dan pertengkaran) telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah mediasi, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan bahkan sering menusir dan memukul Penggugat;



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan agar kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi dimaksud, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi sejak bulan Mei 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan serng mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;-----
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak Juli 2012 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, berdasarkan kaidah hukum satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), sedang Penggugat tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksinya, maka Majelis Hakim berdasarkan jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah



pelengkap (sumpah supletoir), sesuai dengan pasal 185 jo 314 HIR dan pasal 1940 – 1944 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dalam rumah tangga, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1433 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 12 Put. No. 241/Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Kotabaru, dengan susunan : Drs. ABDUL KADIR sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD JAJULI, S.H.I. dan ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. MISBAHUL ANWAR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua

ttd

Drs. ABDUL KADIR

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

ttd

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

ttd

ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I



Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. MISBAHUL ANWAR

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-